



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

IIN MASITOH, bertempat tinggal Lingk Tanjung Sukur Rt 002 Rw 017 ,  
Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota  
Banjar , yang selanjutnya disebut PENGUGAT ;

Lawan

Hj IIS SOLIHATI bertempat tinggal Lingk Tanjung Sukur Rt 002 Rw 017 ,  
Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota  
Banjar, yang selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Wan Prestasi sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan eksepsi/keberatan sebagaimana pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, maka hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai wanprestasi, oleh karenanya berbicara tentang wanprestasi maka majelis juga akan menguraikan mengenai suatu perjanjian ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “**prestasi**” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa suatu ingkar janji atau wanprestasi selalu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dimana unsur – unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- Terlambat melaksanakan prestasi;
- Melaksanakan hal – hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa Pengugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 7 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa Dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan sebagaimana pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam Surat Jawabannya dalam pokok perkara point 1 dan point 2 menyatakan telah membenarkan perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata (BW) tentang Perjanjian merupakan undang-undang

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi para pihak yang berikatan, sehingga masing-masing pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, sehingga apabila para pihak tidak memenuhi prestasi itu maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban tergugat Point 4 terdapat pengakuan tergugat yang menyatakan “.....tergugat telah melakukan pemberitahuan tidak bisa membayar dan menawarkan alternative untuk mengembalikan secara mencicil sampai uang yang diinvestasikan di keju cair, namun Tergugat meminta mencicil pokok kewajibannya terlebih dahulu, tapi penggugat tidak bersedia” ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Jawabannya dalam pokok perkara point 4 secara eksplisit menyatakan tidak bisa membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan, sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal berkesimpulan Tergugat membenarkan telah melakukan Wan Prestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat sehingga gugatan penggugat tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan/atau keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan dan terurai di atas, menurut hemat hakim dalil-dalil sangkalan tergugat yang tidak berdasar Hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum point 3, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya point 4 dan, mengajukan tuntutan agar Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yaitu uang pokok sebesar Rp. 71.000.000,- [ Tujuh puluh satu juta rupiah ] ditambah keuntungan Mudorrobah yang dijanjikan selama 72 Minggu X Rp.450.000 = Rp.32.400.000, [ Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah ] dikurangi Rp. 100.000,- [ Seratus ribu rupiah ] yang pernah di tranper oleh Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar sebesar Rp.32.300.000, [ Tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah ]= Rp. 103.300.000,- [ seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah ] dengan seketika, tunai dan sekaligus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwasanya tergugat telah menerima uang dari penggugat sejumlah Rp. 71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah), dan tergugat belum memenuhi prestasinya sebagian kepada penggugat tersebut. Maka sudah sepatutnya pula apabila tergugat dihukum untuk membayar sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) kepada penggugat ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.Bir



Menimbang, bahwa mengenai petitum ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 1249 KUHPerdara, bahwa pembayaran (suatu jumlah uang tertentu) sebagai ganti kerugian tidak boleh lebih/kurang dari jumlah tertentu manakala dijanjikan oleh para pihak. Selanjutnya berdasarkan asas *ex aequo et bono*, majelis dapat mengurangi denda tersebut karena telah melampaui norma kepantasan dengan bertitik tolak pada ketentuan undang-undang yang diatur dalam Lembaran Negara No. 1828;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitumnya menuntut keuntungan Mudorrobah, maka hakim tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam konteks praktisnya *mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara 2 pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha / pemilik bisnis yang disebut sebagai *mudharib* dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai *shahibul maal*. Dalam akad tersebut poin pentingnya adalah terletak di awal yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Ketika *mudharib* dan *shahibul maal* bertemu maka mereka akan melakukan *akad mudharabah*. *shahibul maal* akan memberikan investasi modalnya kepada bisnis si *mudharib* yang kemudian si *mudharib* akan memanfaatkan modal tersebut untuk mengelola bisnisnya. Pada hari dimana *mudharib* telah balik modal dan memperoleh keuntungan maka ia akan mengembalikan pokok modal yang didapat dari si *shahibul maal* ditambah keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil diawal akad ;

Menimbang bahwa dalam akad antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kejelasan bagaimana maksud dan definisi dari *Mudharabah* yang dimaksudkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tuntutan keuntungan Mudorrobah yang dijanjikan selama 72 Minggu X Rp.450.000 = Rp.32.400.000, [ Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah ] dikurangi Rp. 100.000,- [ Seratus ribu rupiah ] yang pernah di tranper oleh Tergugat kepada Penggugat menjadi sebesar sebesar Rp.32.300.000, [ Tiga puluh du juta tiga ratus ribu rupiah ]= Rp. 103.300.000,- [ seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah ] dengan seketika, tunai dan sekaligus menurut Hakim tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka keempat patut untuk dikabulkan sebagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permintaan sita jaminan atau conservatoir beslaag berupa, Tanah Darat dan berikut bangunan Rumah Tinggal yang berdiri atasnya milik Tergugat yaitu :

- 1) Tanah Darat yang berdiri diatasnya bangunan Toko Rima Motor 1 bersatu dengan Rumah tinggal dan tempat usaha pengecetan Mobil yang terletak di Jalan Pangandaran Blok 019 SPPT No .32.79.030.006.019-0101.0 atas nama Hj lis Solihat [ Tergugat ] , yang batas batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Rumah Jaja /Rumah lin Masitoh [ Penggugat ] ;  
Timur : bapak cece (bangunan rumah);  
Selatan : Bangunan Rusak /Masjid Istiqomah ;  
Barat : Tanah H Deni/ Tanah Kosong ;  
Dan terhadap barang barang yang berdiri diatasnya ;

Pengadilan Negeri tidak dapat mengabulkan oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk itu, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau verzet (uit voerbaar bij vooraad) secara serta merta, menurut Pengadilan Negeri terhadap tuntutan tersebut tidak dikabulkan karena tidak terdapat cukup alasan yang mendesak, sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR j.o SEMA RI No. 3 tahun 2000, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan hanya untuk sebagian maka yang sebagiannya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wan Prestasi ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.GS/2019/PN.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah) ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.306.000,- (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan, pada hari, Rabu tanggal 18 September 2019, oleh, ASRI SURYA WILDHANA, SH., MH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Tersebut dengan dibantu oleh, JAJANG YUDIANA, SH sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

JAJANG YUDIANA, S.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

## Biaya-biayanya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	80.000,-
- Panggilan .....	Rp.	180.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)